



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk menata dan mengarahkan pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya secara terpadu, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan "b" tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3215);
 - [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3299);
8. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 9. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 10. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 11. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 12. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 13. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 14. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 15. [Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
 16. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4117);
 17. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 18. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996](#) tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
 19. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996](#) tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
 20. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 21. [Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990](#) Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 22. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang

- Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 34. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
 36. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat;
 37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 - 2007.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;

6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
7. Kawasan Khusus adalah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu (khusus);
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yang melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
10. Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan;
11. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan karakteristik dan ciri kehidupan kota;
12. Pola Massive adalah pola perkembangan yang didasarkan pada semakin diminatinya kota sehingga luberan dari pusat kota hanya bertumpu pada fungsi dominan kota yang menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan maupun prasarana dan sarana yang tidak menyebar.
13. Pola Skipping adalah pola perkembangan untuk mengurangi beban yang bertumpu pada fungsi dominan kota dengan membentuk sub-sub pusat bagian kota, sehingga konsentrasi kegiatan maupun prasarana dan sarana akan menyebar tidak terpusat di pusat kota saja.
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
17. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
18. Penatagunaan Tanah adalah upaya atau hasil mengatur penggunaan tanah yang rasional dan serasi;
19. Wujud Struktural adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya;
20. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
21. BWK I (Pusat Kota) adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Cihideung, sebagian Kecamatan Tawang dan sebagian Kecamatan Cipedes;
22. BWK II adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Indihiang, sebagian Kecamatan Cipedes dan sebagian Kecamatan Cihideung.
23. BWK III adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Cihideung, sebagian Kecamatan Tawang, sebagian Kecamatan Mangkubumi, sebagian Kecamatan Kawalu, sebagian Kecamatan Cibeureum dan sebagian Kecamatan Tamansari;
24. BWK IV adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Kawalu dan sebagian Kecamatan Mangkubumi;
25. BWK V adalah bagian wilayah kota yang meliputi sebagian Kecamatan Indihiang, sebagian Kecamatan Cipedes dan sebagian Kecamatan Cihideung;

26. Koridor Jalan adalah bidang atau persil lahan yang terletak di bagian kiri dan kanan jalan yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan;
27. Pelayanan Skala Kota adalah cakupan pelayanan bagi wilayah seluruh Kota;
28. Pelayanan Skala Lokal adalah cakupan pelayanan bagi wilayah Kecamatan;
29. Konsolidasi Lahan adalah upaya pengaturan lahan agar mudah ditata sesuai dengan kebutuhan.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;
31. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;
33. Terminal Antar Kota adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum antar kota, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
34. Terminal Intra Kota adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum intra (dalam) kota, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
35. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
36. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Tasikmalaya adalah rencana struktur tata ruang yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Tasikmalaya sampai dengan batas ruang daratan dan ruang udara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana pengelolaan kawasan;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.